



LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Terkait

Kekerasan Seksual

Disampaikan dalam acara

**Webinar dengan tema: "Perlindungan Anak dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual
Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" Pada tanggal, 8 Juli 2021**

Oleh:

Dr. Bahria Prentha, SH., MH.

NIDN 0307105801


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
JAKARTA, AGUSTUS 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Judul	:	Perlindungan Anak dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual
Nama Lengkap	:	Dr. Bahria Prentha, SH., MH.
NIDN	:	0307105801
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Jabatan Struktural	:	Dosen
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Nomer HP	:	081287527371
Email	:	Omanona58@gmail.com
Alamat Rumah	:	Taman Wisma Asri Blok D. 16 No. 91 Teluk Pucung Bekasi Utara
Biaya	:	Dana Pengabdian Masyarakat Dibiayai oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jumlah Dana	:	


Jakarta, Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua P3IH



(Dwi Putri Cahyawati, SH., M.H.)
NIDN. 0306047002

Penyusun,



(Dr. Bahria Prentha, SH., MH.)
NIDN. 0307105801

Menyetujui,
Dekan,



(Dwi Putri Cahyawati, SH., M.H.)
NIDN. 0306047002

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum wr. wb.*

Penulisan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kami sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagaimana dimaksudkan dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan adalah menjadi Pemateri pada Webinar dengan tema “Perlindungan Anak dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia” yang dilaksanakan Pada Tanggal 8 Juli 2021.

Penulis mengharapkan hasil laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat bermanfaat, terutama dalam Kepentingan Institusi. Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, Amin Yaa Robbal'alamiin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Agustus 2021
Peneliti,



Dr. Bahria Prentha, SH., MH
NIDN: 0307105801



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Bersama UMJ Berkemajuan Menuju Masyarakat Madani



SERTIFIKAT

Dengan ini diberikan kepada

DR. BAHRIA PRENTHA, S.H., M.H.

Sebagai Pemateri pada Webinar dengan tema: "Perlindungan Anak dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2021.

M. FADILAH PERDANA KUSUMA
Ketua Kelompok 42 KKN UMJ 2021

VIOLA DWI ANANDA
Ketua Panitia Pelaksana

Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual

Dr. Bahria Prentha, SH.MH
Dosen FHUMJ

Disampaikan dalam acara KKN UMJ

Kamis 8 Juli 2021

- ▶ Biodata Pemateri
- ▶ 1. Tempat/tgl lahir : Adonara Flores Timur 07 Oktober 1958
- ▶ 2. Pendidikan : S1 & S2 FHUMJ
S3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang.
Konsentrasi Hukum Pidana Anak & Perlindungan Anak

- ▶ Riwayat Pekerjaan :
- ▶ Tahun 1987 Dosen Tetap FHUMJ
- ▶ Tahun 1994-1999 Sekretaris Jurusan Hukum Pidana
- ▶ Tahun 1999-2002 Ketua Jurusan Hukum Pidana
- ▶ Tahun 2003-2008 Ketua Pusat Study Wanita dan Perlindungan Anak UMJ
- ▶ Tahun 2012-2013 Wakil Dekan FHUMJ
- ▶ Tahun 2013-2016 Dekan FHUMJ

- ▶ Riwayat Organisasi
- ▶ Sejak Mahasiswa aktif di IMM
- ▶ Tahun 1978-1983 Sekretaris Pimpinan Daerah Nasyyiatul Aisyiyah Jakarta Utara
- ▶ Tahun 2008-2015 Ketua Alumni FHUMJ
- ▶ Tahun 2005-2010 Anggota PP Aisyiyah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup
- ▶ Tahun 2010-2015 Anggota PP Aisyiyah Majelis Hukum dan HAM
- ▶ Tahun 2015 sampai saat ini Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bekasi.

- ▶ PEMIMPIN ADALAH GURU YAITU DIGUGU DAN DITIRU
- ▶ PEMIMPIN TIDAK BOLEH HANYA MENIKMATI TETAPI MEMBERI CONTOH YANG BAIK DAN BENAR
- ▶ IKUTI ORANG KARENA DIA BENAR, JANGAN MENGIKUTI KEBENARAN KARENA ORANGNYA.
- ▶ DAN KENALILAH KEBENARAN MAKA ANDA AKAN MENGENAL SIAPA YANG BENAR.

Mengapa Anak harus mendapat perlindungan ???

- ▶ Setiap anak memiliki hak asasi yang sama seperti hak asasi orang dewasa.
- ▶ Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik maupun psikis atau mental.
- ▶ Anak lebih rentan dan beresiko sebagai korban kekerasan dan penantaran.

Perlindungan hukum terhadap anak & perempuan

- ▶ Perlindungan Anak;
- ▶ Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dpt hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dgn harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- ▶ Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara.
- ▶ Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yg seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social.
- ▶ Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak demi memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi.

- ▶ Negara menjunjung tinggi HAM termasuk didalamnya hak asasi anak yg ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUDNRI tahun 1945 dan beberapa ketentuan baik nasional maupun internasional.
- ▶ Jaminan internasional dikuatkan melalui ratifikasi internasional tentang hak anak yaitu pengesahan KHA melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (KHA)
- ▶ Implementasi dari ratifikasi pemerintah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- ▶ Secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain : anak yg berhadapan dgn hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan SEKSUAL, anak yg diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yg menjadi pengungsi dll.
- ▶ UU No. 23 Tahun 2002 belum dapat berjalan secara efektif karena masih terdapat disharmonisasi antara satu aturan dgn aturan yang lain terkait dgn definisi anak.
- ▶ Disisi lain maraknya kejahatan seksual terhadap anak memerlukan komitmen dari pemerintah.

- ▶ UU No. 35 Tahun 2014 mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
- ▶ Hal ini untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan social anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.
- ▶ Perlu untuk mengantisipasi anak korban maupun anak pelaku dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

- ▶ 1. Kekerasan fisik ;
- ▶ Tindakan yg bertujuan melukai, menyiksa atau menyaniaya anak secara fisik seperti memukul dengan alat, menampar, menendang, mengguyur dgn air, menjemur anak dibawa terik matahari dll.

- ▶ 2. Kekerasan seksual ;
- ▶ Tindakan serangan atau gangguan seksual seperti perkosaan, sodomi, incest, pecabulan, pelecehan seksual, membuat foto porno, pelacuran anak, perdagangan anak dll.

- ▶ 3. Kekerasan emosi ;
- ▶ Tindakan yg bertujuan mengganggu atau menekan emosi anak sehingga anak menjadi takut, tidak berani mengungkapkan pendapatnya, menjadi penurut, selalu bergantung kepada orang lain dlm segala hal.

- ▶ Tindakan kekerasan dapat mengakibatkan pertumbuhan fisik terganggu dan emosi anak akan tertekan.
- ▶ Tindakan kekerasan di kemudian hari akan membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa anak.
- ▶ Bisa jadi jika dewasa anak akan meniru dan menjadi pelaku tindak kekerasan.

- ▶ secara garis besar dampak kekerasan terhadap anak antara lain :
- ▶ 1. anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi
- ▶ 2. menjadi sangat pasif dan apatis
- ▶ 3. tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yg dilakukan hanya memenuhi keinginan orang tuanya
- ▶ 4. rendah diri dan sulit menjalin relasi.

- ▶ Kejahatan adalah semua perbuatan manusia yg memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana dan secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan.
- ▶ Kejahatan adalah suatu perbuatan yg oleh masyarakat dalam hal ini negara memberi pidana atau hukuman.
- ▶ Hukum pidana bertujuan melindungi masy. krn bertentangan dgn kesusilaan

- ▶ Kejahatan kesusilaan atau moral offence dari pelecehan seksual yg merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan dan pelaku diberi sanksi sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg ada.
- ▶ Perbuatan kejahatan seksual selalu terkait dgn perbuatan atas tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yg dapat merangsang nafsu seksual.

Perlindungan Hukum tdp anak korban tindak pidana seksual

- ▶ Perlindungan hukum ;
- ▶ Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan menguasai dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dgn hak asasi yang ada. (UU No. 39 Thn 1999 tentang HAM)

- ▶ Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children) serta berbagai kepentingan yg berhubungan dgn kesejahteraan anak.
- ▶ Pelaksanaan perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam KHA.

- ▶ Bentuk-bentuk Perlindungan terhadap Anak korban kejahatan.
- ▶ 1. mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dalam peningkatan kesejahteraan anak.
- ▶ 2. mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- ▶ 3. sarana yg dpt dimanfaatkan untk pelayanan tdp anak korban kejahatan.

- ▶ Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum seperti yg diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak.
- ▶ Pasal 64 (3) bahwa anak sebagai korban mendapatkan :

- ▶ 1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
- ▶ 2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
- ▶ 3. Pemberiaan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial
- ▶ 4. Akses informasi perkembangan perkara.

- ▶ Proses peradilan pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum bagi anak korban maupun pelaku untuk mendapatkan keadilan.
- ▶ Orientasi dari seluruh proses peradilan pidana anak ditujukan pd kesejahteraan anak dgn dilandasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for children).

- ▶ Prinsip-prinsip dalam prosedur proses persidangan antara lain;
- ▶ 1. hak untuk diberitahu tuduhannya
- ▶ 2. hak untuk tetap diam
- ▶ 3. hak untuk memperoleh penasehat hukum
- ▶ 4. hak untuk hadir orang tua/wali
- ▶ 5. hak untuk menghadapkan saksi
- ▶ 6. hak untuk banding.

- ▶ Kendala dalam penerapan UU Perlindungan Anak.
- ▶ kasus kekerasan pada anak biasanya lebih banyak terjadi pada anak yg berasal dari kalangan bawah sebagai contoh ;
- ▶ Pihak kepolisian enggan menangani karena tidak bisa dijadikan lahan memperoleh uang.

- ▶ Sebaliknya apabila pelaku kekerasan berasal dari golongan orang kaya, yg mampu membayar polisi, jaksa dan hakim maka pelaku dgn berbagai alasan akan dibebaskan.
- ▶ Para korban kekerasan seksual anak tidak hanya mengalami keluhan fisik, kerusakan organ tubuh dan seksualitas tetapi bisa terjangkit penyakit infeksi menular seksual.

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan

- ▶ Sejak thn 1989 CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Rekomendasi bahwa semua negara yg telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan harus memasukkan masalah kekerasan perempuan dalam laporan.

- ▶ Indonesia termasuk salah satu negara yg ikut meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita.
- ▶ Hal ini sejalan dengan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
- ▶ Memicu lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- ▶ Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- ▶ Pandangan negara tsb telah diatur dan termuat dalam Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945

- ▶ Pasal 28G ayat (1)
- ▶ “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

- ▶ Pasal 28H ayat (2)
- ▶ “ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan “

- ▶ Perkembangan dewasa ini menunjukkan adanya tindak kekerasan secara fisik seperti penganiayaan, perampasan hak-hak istri, kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi dan nyata dalam ruang publik maupun pribadi.
- ▶ Kasus KDRT di thn 2017-2018 cukup banyak 348.446 kasus.
- ▶ 335.062 kasus kekerasan terhadap istri yg berakhir pada perceraian.

- ▶ Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama maka masyarakat dan negara ikut bertanggungjawab dalam memerangi.
- ▶ Untuk itu diperlukan adanya perubahan sikap bahwa kekerasan terhadap perempuan BUKAN masalah domestik/ pribadi/individu tetapi masalah bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

UU No. 23 thn 2004 Tentang PKDRT

- ▶ Pasal 1 (1)
- ▶ Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
- ▶ Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dlm lingkungan rumah tangga.

- ▶ Setiap orang yg mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya KDRTwajib melakukan upaya-upaya ;
- ▶ 1. mencegah berlangsungnya tindak pidana
- ▶ 2. memberikan perlindungan kpd korban
- ▶ 3. memberikan pertolongan darurat
- ▶ 4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

- ▶ Untuk kepentingan Pemulihan, korban memperoleh pelayanan;
- ▶ 1. tenaga kesehatan dgn standar profesi.
- ▶ 2. pekerja sosial memberi konseling.
- ▶ 3. relawan pendamping agar korban merasa aman.
- ▶ 4. pembimbing rohani sesuai dengan keyakinan yg dianut korban.

Kekerasan Seksual terhadap anak dan perempuan